



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WAWAN DARMAWAN Bin ABDUL HALIM;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/12 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manyikkoaya, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/XI/2022/Reskrim tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MULIADI Bin MUSTARI;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Agustus 1995;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manyikkoaya, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/XI/2022/Reskrim tanggal 27 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **HAERUDDIN Alias ACO Bin HATTA;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bontosunggu, Desa Minasabaji, Kecamatan Bantingmurung, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/XI/2022/Reskrim tanggal 28 November 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **MUH. SARWAN Bin SALIKING**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mannuruki, Desa Minasahaji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/XII/2022/Reskrim tanggal 1 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Andi Hasruni, S.H., M.H., C.Me., dkk Penasihat Hukum berkantor di Jalan Abd. Dg. Sirua/ Paropo II Nomor 2A RT/RW 002/003 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Register 4/SK/Pid/HK/II/2023/PN Mrs tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Andi Hasruni, S.H., M.H., C.Me., dkk Penasihat Hukum berkantor di Jalan Abd. Dg. Sirua/ Paropo II Nomor 2A RT/RW 002/003 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Register 8/SK/Pid/HK/II/2023/PN Mrs tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum Andi Hasruni, S.H., M.H., C.Me., dkk Penasihat Hukum berkantor di Jalan Abd. Dg. Sirua/ Paropo II Nomor 2A RT/RW 002/003 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Register 7/SK/Pid/HK/II/2023/PN Mrs tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa IV didampingi Penasihat Hukum Andi Hasruni, S.H., M.H., C.Me., dkk Penasihat Hukum berkantor di Jalan Abd. Dg. Sirua/ Paropo II Nomor 2A RT/RW 002/003 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Register 5/SK/Pid/HK/II/2023/PN Mrs tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim, Terdakwa II Muliadi Bin Mustari, Terdakwa III Haeruddin Alias Aco Bin Hatta dan Terdakwa IV Muh. Sarwan Bin Salaking terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka melanggar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **"10 (sepuluh) bulan"** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Honda Genio Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 5883 RA dengan nomor rangka MH1JM6112MK170299, nomor mesin JM61E1170233;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hitam ukuran M dengan mrek ESNTLS;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna belang coklat kehitaman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor mrek Mio M3 warna Putih dengan nomor polisi DD 4649 TJ nomor rangka MH3SE88H0LJ198059, nomor mesin E3R2E2717763;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih berlengan panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna Coklat;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna Hitam dan bertulisan pada bagian depan LONDON mrek Jponge;
 - 1 (satu) buah helm mrek KYT warna Kuning;
 - 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar kepala tangan orang dewasa;
 - 1 (satu) buah sampel pecahan kaca ribeng berwarna Hitam dengan panjang sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) buah sampel patahan kursi plastik warna Merah dengan panjang sekitar 37,5 cm;
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku besi sekitar 10 cm

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ekornya diikat dengan menggunakan tali rafia / rumput jepang warna merah.

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti semua agenda persidangan yang digelar;
4. Para Terdakwa telah menyampaikan rasa penyesalannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;
5. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WAWAN DARMAWAN Bin ABDUL HALIM, terdakwa II MULIADI Bin MUSTARI, terdakwa III HAERUDDIN Als. ACO Bin HATTA, terdakwa IV MUH. SARWAN Bin SALIKING dan saksi RUSDI ARFANDI Bin ARFAN M (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 00.05 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan Mesjid Al Markaz Maros yang berada di Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA, ketika terdakwa I WAWAN DARMAWAN mendatangi rumah terdakwa II MULIADI dan pada saat itu terdakwa I WAWAN DARMAWAN bertemu dengan terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI. Selanjutnya terdakwa I WAWAN DARMAWAN menceritakan kepada terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI jika dirinya akan menemui saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA yang mana saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA telah mengganggu istri terdakwa I WAWAN DARMAWAN kemudian terdakwa I WAWAN DARMAWAN mengajak terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI untuk menemaninya bertemu dengan saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA di depan mesjid Al Markaz Maros. Sebelum berangkat menuju mesjid Al Markaz Maros, terdakwa II MULIADI menelepon terdakwa III HAERUDDIN dan pada saat itu terdakwa II MULIADI disuruh oleh terdakwa III HAERUDDIN untuk bertemu di dapan kantor Bupati Maros. Selanjutnya terdakwa I WAWAN DARMAWAN bersama-sama dengan terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI langsung berangkat dengan posisi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merek Honda Genio warna putih dengan nomor polisi DD 5883 RA milik saksi RUSDI ARFANDI, yang mana pada saat itu saksi RUSDI ARFANDI ada membawa senjata tajam berupa busur. Tidak lama kemudian terdakwa I WAWAN DARMAWAN, terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI bertemu dengan terdakwa III HAERUDDIN yang pada saat itu sudah bersama-sama dengan terdakwa IV M. SARWAN di depan kantor Bupati Maros lalu terdakwa II MULIADI mengajak terdakwa III HAERUDDIN dan terdakwa IV MUH. SARWAN untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA di depan mesjid Al Markaz Maros.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 00.05 WITA, para terdakwa dan saksi RUSDI ARFANDI berangkat menuju Masjid Al Markaz Maros dengan posisi terdakwa I WAWAN DARMAWAN bersama-sama dengan terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI berboncengan tiga menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa III HAERUDDIN dibonceng oleh temannya dan terdakwa IV MUH. SARWAN hanya sendiri mengendarai sepeda motor merek Mio M3 warna putih dengan nomor polisi DD 4649 TJ miliknya. Setelah sampai di depan pos pengamanan masjid Al Markaz Maros, saksi RUSDI ARFANDI yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



berada pada posisi boncengan paling belakang langsungloncat dari sepeda motor sambil memegang ketapel dan anak panah yang siap untuk dilepas kemudian diarahkan ke pos pengamanan dengan maksud mengancam sambil berteriak “dimana CHANDRA” akan tetapi tidak ada yang menyahut dari dalam pos lalu datang terdakwa I WAWAN DARMAWAN langsung merampas ketapel dan anak panah yang dipegang saksi RUSDI ARFANDI kemudian terdakwa I WAWAN DARMAWAN melakukan pengancaman sambil menarik anak panah tersebut sambil teriak “mana CHANDRA....Mana CHANDRA” akan tetapi tidak ada yang keluar dari dalam pos pengamanan. Tidak lama kemudian ketapel dan anak panah yang dipegang terdakwa I WAWAN DARMAWAN diambil oleh terdakwa III HAERUDDIN dan pada saat yang bersamaan terdakwa I WAWAN DARMAWAN langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di depan pos pengamanan lalu membanting-bantingnya ke tanah hingga rusak. Selanjutnya saksi RUSDI ARFANDI mengambil helm KYT warna kuning lalu melemparkannya ke arah kaca pos pengamanan sebanyak 2 (kali) hingga pecah lalu terdakwa I WAWAN DARMAWAN mengambil helm KYT warna kuning tersebut kemudian melemparkannya ke arah kaca pos pengamanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah. Selanjutnya terdakwa IV MUH. SARWAN melemparkan sebuah batu ke dalam pos pengamanan kemudian terdakwa III HAERUDDIN langsung menendang kaca pos pengamanan sampai pecah dan pada saat itu terdakwa III HAERUDDIN langsung melepaskan anak panah tersebut ke arah dalam pos pengamanan, yang mana pada saat itu anak panah tersebut mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi MUHAMMAD SAID. Mendengar saksi MUHAMMAD SAID merintih kesakitan, terdakwa I WAWAN DARMAWAN bersama-sama dengan terdakwa II MULIADI, terdakwa III HAERUDDIN, terdakwa IV MUH. SARWAN dan saksi RUSDI ARFANDI langsung melarikan diri meninggalkan areal mesjid Al Markaz Maros.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan saksi RUSDI ARFANDI tersebut mengakibatkan pos pengamanan masjid Al Markaz Maros menjadi rusak pada bagian kaca dan saksi MUHAMMAD SAID Bin ABDUL HAMID mengalami luka berdasarkan surat hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr LA PALALOI Kabupaten Maros Nomor : 06/IGD/RSUD/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dengan hasil pemeriksaan “*tampak luka tusuk berbentuk bulat dengan diameter 0,5 cm*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian punggung sebelah kiri” dan hasil kesimpulan”...kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam.”

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAWAN DARMAWAN Bin ABDUL HALIM, terdakwa II MULIADI Bin MUSTARI, terdakwa III HAERUDDIN Als. ACO Bin HATTA, terdakwa IV MUH. SARWAN Bin SALIKING dan saksi RUSDI ARFANDI Bin ARFAN M (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 00.05 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan Mesjid Al Markaz Maros yang berada di Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukam penganiayaan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA, ketika terdakwa I WAWAN DARMAWAN mendatangi rumah terdakwa II MULIADI dan pada saat itu terdakwa I WAWAN DARMAWAN bertemu dengan terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI. Selanjutnya terdakwa I WAWAN DARMAWAN menceritakan kepada terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI jika dirinya akan menemui saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA yang mana saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA telah mengganggu istri terdakwa I WAWAN DARMAWAN kemudian terdakwa I WAWAN DARMAWAN mengajak terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI untuk menemaninya bertemu dengan saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA di depan mesjid Al Markaz Maros. Sebelum berangkat menuju masjid Al Markaz Maros, terdakwa II MULIADI menelepon terdakwa III HAERUDDIN dan pada saat itu terdakwa II MULIADI disuruh oleh terdakwa III HAERUDDIN untuk bertemu di dapan kantor Bupati Maros.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa WAWAN DARMAWAN bersama-sama dengan terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI langsung berangkat dengan posisi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merek Honda Genio warna putih dengan nomor polisi DD 5883 RA milik saksi RUSDI ARFANDI, yang mana pada saat itu saksi RUSDI ARFANDI ada membawa senjata tajam berupa busur. Tidak lama kemudian terdakwa I WAWAN DARMAWAN, terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI bertemu dengan terdakwa III HAERUDDIN yang pada saat itu sudah bersama-sama dengan terdakwa IV M. SARWAN di depan kantor Bupati Maros lalu terdakwa II MULIADI mengajak terdakwa III HAERUDDIN dan terdakwa IV MUH. SARWAN untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA di depan mesjid Al Markaz Maros.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 00.05 WITA, para terdakwa dan saksi RUSDI ARFANDI berangkat menuju Masjid Al Markaz Maros dengan posisi terdakwa I WAWAN DARMAWAN bersama-sama dengan terdakwa II MULIADI dan saksi RUSDI ARFANDI berboncengan tiga menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa III HAERUDDIN dibonceng oleh temannya dan terdakwa IV MUH. SARWAN hanya sendiri mengendarai sepeda motor merek Mio M3 warna putih dengan nomor polisi DD 4649 TJ miliknya. Setelah sampai di depan pos pengamanan masjid Al Markaz Maros, saksi RUSDI ARFANDI yang berada pada posisi boncengan paling belakang langsung loncat dari motor sambil memegang ketapel dan anak panah yang siap untuk dilepas kemudian diarahkan ke pos pengamanan dengan maksud mengancam sambil berteriak "*dimana CHANDRA*" akan tetapi tidak ada yang menyahut dari dalam pos lalu datang terdakwa I WAWAN DARMAWAN langsung merampas ketapel dan anak panah yang dipegang saksi RUSDI ARFANDI kemudian terdakwa I WAWAN DARMAWAN melakukan pengancaman sambil menarik anak panah tersebut sambil teriak "*mana CHANDRA....Mana CHANDRA*" akan tetapi tidak ada yang keluar dari dalam pos pengamanan. Tidak lama kemudian ketapel dan anak panah yang dipegang terdakwa I WAWAN DARMAWAN diambil oleh terdakwa III HAERUDDIN dan pada saat yang bersamaan terdakwa I WAWAN DARMAWAN langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di depan pos pengamanan lalu membanting-bantingnya ketanah hingga rusak dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan mengancam saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA agar keluar dari dalam pos pengamanan.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi RUSDI ARFANDI juga mengambil helm KYT warna kuning lalu melemparkannya ke arah kaca pos pengamanan sebanyak 2 (kali) hingga pecah lalu terdakwa I WAWAN DARMAWAN mengambil helm KYT warna kuning tersebut kemudian melemparkannya ke arah kaca pos pengamanan sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah. Selanjutnya terdakwa IV MUH. SARWAN melemparkan sebuah batu ke dalam pos pengamanan dan terdakwa III HAERUDDIN langsung menendang kaca pos pengamanan sampai pecah agar saksi M. CHANDRA KOSADI PUTRA keluar dari dalam pos pengamanan, namun pada saat itu terdakwa III HAERUDDIN langsung melepaskan anak panah tersebut ke arah dalam pos pengamanan, yang mana pada saat itu anak panah tersebut mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi MUHAMMAD SAID. Mendengar saksi MUHAMMAD SAID merintih kesakitan, terdakwa I WAWAN DARMAWAN bersama-sama dengan terdakwa II MULIADI, terdakwa III HAERUDDIN, terdakwa IV MUH. SARWAN dan saksi RUSDI ARFANDI langsung melarikan diri meninggalkan areal mesjid Al. Markaz Maros.

- Bahwa berdasarkan surat hasil *visum et repertum* terhadap saksi MUHAMMAD SAID Bin ABDUL HAMID yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr LA PALALOI Kabupaten Maros Nomor : 06/IGD/RSUD/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dengan hasil pemeriksaan "*tampak luka tusuk berbentuk bulat dengan diameter 0,5 cm pada bagian punggung sebelah kiri*" dan hasil kesimpulan "*...kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam.*"

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SAID Bin ABD. HAMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di depan Masjid Al Markaz Maros yang berada di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama dengan lelaki Anto, lelaki Tato dan lelaki Supri sementara berada di dalam Pos Jaga Masjid Al Markas Maros tiba-tiba datang lelaki Candra berlari masuk ke dalam pos sambil berkata kepada kami "DISERANGI" dan Saksi melihat sekelompok orang yang Saksi tidak kenal mengepung pos jaga tersebut dan salah satu dari mereka berteriak "KELUARKO SUNDALA, MANA CANDRA" sambil melempar kaca pos jaga dengan menggunakan helm dan batu yang membuat kaca tersebut pecah sehingga kami yang berada di dalam pos jaga tersebut panik dan Saksi mencoba ingin lari keluar dari pos jaga tersebut namun salah satu dari sekelompok tersebut menghadang Saksi di depan pintu pos jaga sambil melepaskan anak busur ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri Saksi selanjutnya sekelompok orang tersebut langsung pergi meninggalkan pos jaga dan kami yang tadinya berada di dalam pos jaga lari menuju ke belakang masjid untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa awalnya Candra berada di parkir sekitar 100 (seratus) meter dari Pos Security;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang melakukan penyerangan;
- Bahwa para penyerang tersebut datang menggunakan sepeda motor dan menyimpan sepeda motornya di depan lalu berjalan ke arah Pos Security;
- Bahwa mereka berteriak menyuruh Candra keluar, sebagian merusak kaca menggunakan batu dan helm dan ada juga yang membusur;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang melempar menggunakan batu, Saksi hanya melihat orang tersebut memakai baju/jaket berwarna Hitam;
- Bahwa helm yang digunakan melempar adalah helm milik teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Candra dengan penyerang tersebut;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa telah ada proses perdamaian yang dilakukan Saksi dengan pihak Para Terdakwa di Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa Saksi telah menandatangani surat perdamaian dan Saksi diberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari pihak keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa kaca pos security yang pecah juga sudah diperbaiki oleh pihak keluarga Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IKWAN Bin JAMALUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di depan Mesjid Al Markaz Maros yang berada di Kelurahan Pettuadae, KecamatanTurikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi berada di Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros bersama dengan saksi korban Muh. Said, Anto, Tato, Supri, dan Agus kemudian Saksi bersama Agus pergi untuk membeli kopi sepulang Saksi bersama Agus dari beli kopi Saksi melihat pos keamanan di serang oleh para penyerang dan Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi langsung menancapkan gas motor Saksi ke belakang masjid untuk bersembunyi tidak lama kemudian Saksi melihat Anto, Rama dan Nu' ke belakang masjid lalu Saksi menghampirinya dan bertanya kepada Anto "KENAPA I PAK" dan dijawab oleh Anto "DISERANGI POS KA" tidak lama kemudian Anto berkata "AYO MI KE DEPAN PERGI LIHAT KI" sehingga kami langsung menuju ke depan pos

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan dan sesampai kami di pos keamanan kami melihat kaca jendela pos keamanan sudah pecah, helm Kyt warna Kuning rusak, tempat sampah yang berada di depan pos keamanan berhamburan dan ada batu bata di depan pos keamanan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Pos Keamanan diserang;
- Bahwa setahu Saksi, akibat penyerangan tersebut saksi korba Said terkena anak busur pada bagian punggung sebelah Kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang dirusak oleh penyerang yaitu 2 (dua) lembar kaca jendela pos keamanan dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna Kuning;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penyerangan berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat kejadian kondisi gelap;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penyerang tersebut melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi juga tidak mendengar apa yang dikatakan oleh penyerang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak lihat siapa yang melakukan pembusuran terhadap saksi korban Muh. Said;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RUSDI ARFANDI Bin ARFAN M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di depan Mesjid Al Markaz Maros yang berada di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi berada di rumah Terdakwa II Muliadi Bin Mustari dan sementara asyik bermain handphone, Saksi membawa tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slempang yang berisi 1 (satu) Ketapel dan 1 (satu) buah anak panah busur, tiba-tiba Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim datang lalu bercerita kepada Saksi dan Terdakwa II Muliadi Bin Mustari, bahwa istrinya diganggu oleh Candra, dan meminta tolong kepada Saksi dan Terdakwa II Muliadi Bin Mustari menemaninya ke pos pengamanan Masjid Almarkaz untuk bertemu Candra, mendengar hal tersebut Saksi lalu mengambil 1 (satu) Ketapel dan 1 (satu) buah anak panah busur di tas slempang milik Saksi, yang kemudian Saksi simpan di saku sebelah kiri, adapun maksud Saksi untuk membawa 1 (satu) Ketapel dan 1 (satu) buah anak panah busur, untuk berjaga", saat Saksi mengambil 1 (satu) Ketapel dan 1 (satu) buah anak panah busur yang kemudian Saksi simpan di saku sebelah kiri Saksi dan pada saat itu di samping Saksi ada Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim dan Terdakwa II Muliadi Bin Mustari. Saksi lalu berboncengan tiga menuju ke arah maros, dengan posisi Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim yang mengemudikan motor Honda Genio warna putih Milik Saksi di tengah Terdakwa II Muliadi Bin Mustari dan yang paling belakang Saksi, saat melintas di depan kantor Bupati Maros Terdakwa II Muliadi Bin Mustari melihat temannya yang Saksi tidak tau bernama siapa, lalu meminta Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim untuk berhenti, kemudian Terdakwa II Muliadi Bin Mustari turun dari motor kemudian mendatangi temannya yang jaraknya sekitar 5 (lima) Meter dari tempat Saksi dan Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim menunggu yang mana pada saat itu teman Terdakwa II Muliadi Bin Mustari menggunakan sepeda motor setelah Terdakwa II Muliadi Bin Mustari bercerita dengan temannya sekitar 5 menit, setelah bercerita temannya tersebut kemudian memanggil 2 (dua) orang temannya yang tidak kenal, lalu kami ber 5 (lima) dan dengan mengendarai 2 (dua) motor yang mana Saksi, Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim dan Terdakwa II Muliadi Bin Mustari saling berboncengan 3 (tiga), Teman Muliadi berboncengan 2 (dua) yaitu Terdakwa III Haeruddin Alias Aco Bin Hatta dan Terdakwa IV Muh.Sarwan Bin Saliking menuju Masjid Al Markaz Maros. Saat motor sepeda motor yang yang dikendarai Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim masuk ke dalam halaman Masjid Al Markaz Maros, Saksi yang berada pada posisi boncengan paling belakang loncat dari motor, kemudian berlari ke arah pos pengamanan, saat Saksi berlari ke arah pos Saksi melihat banyak

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di depan pos, melihat hal tersebut secara spontan Saksi mengambil 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah busur yang Saksi simpan di saku sebelah kiri Saksi dengan maksud menakuti mereka terlebih dahulu agar tidak melakukan perlawanan, Saksi lalu berteriak "dimana CHANDRA" tetapi 1 (satu) Ketapel dan 1 (satu) buah anak panah busur diambil /dirampas oleh Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim dan menarik anak panah / busur kearah beberapa yang berada di depan pos penjagaan, mendengar teriakan Saksi dan Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim, orang-orang yang berada di depan pos lari terhambur masuk ke dalam pos, Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim mengatakan kepada Saksi "ini persoalanku biarmi saya tanggung jawab", Saksi lalu menyerahkan ketapel dan anak panah tersebut kepada Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim. Setelah ketapel dan anak panah dipegang oleh Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim, kemudian Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim menarik anak panah yang di arahkan ke dalam pos sambil beteriak berulang-ulang teriak "mana CHANRA....Mana CHANDRA" akan tetapi tidak ada yang menyahut mereka semua bertahan di dalam Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros, melihat hal tersebut Saksi melihat ada motor terparkir di depan pos penjagaan, Saksi lalu mengambil helm KYT warna Kuning di motor tersebut, setelah helm Saksi pegang Saksi melemparkan ke arah pos penjagaan yang mengenai dinding pos penjagaan, Saksi lalu mengambil kembali helm tersebut kemudian lempar untuk kedua kalinya ke arah kaca penjagaan sebelah kanan, tersebut yang mengakibatkan kaca sebelah kanan penjagaan pecah, lalu Saksi melihat Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim mengambil kursi plastik dengan memukul - memukul ke pos pengajagaan, setelah kursi hancur Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim kembali mengambil helm KYT kuning tersebut kemudian dilemparkan ke dalam pos penjagaan, Saksi melihat Terdakwa III Haeruddin Alias Aco Bin Hatta yang memakai baju lengan panjang Putih kombinasi Hitam memegang ketapel dan busur milik Saksi, kemudian maju ke depan pos sambil menarik ketapel dan anak busur yang siap untuk dilepas lalu orang yang memegang busur Saksi menendang kaca penjagaan sebelah 1 (kali) yang mengakibatkan kaca penjagaan sebelah kiri pecah lalu masuk ke dalam pos penjagaan sambil melepas anak panah,

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Saksi bersama Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim melarikan diri ke arah motor yang terparkir Saksi, Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim dan Terdakwa II Muliadi Bin Mustari meninggalkan lokasi, setelah di depan Kantor Pemadam Kebakaran Maros selanjutnya kami semua saling beriringan menuju ke depan pasar Tramo Maros, setelah sampai di depan pasar tramo maros Saksi bertemu teman Terdakwa Muliadi II yaitu Terdakwa III Haeruddin Alias Aco Bin Hatta yang melepas busur anak panah milik Saksi, lalu Saksi berboncengan 4 (empat) kembali ke Sudiang Makassar;

- Bahwa Saksi sendiri yang membuat 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) anak panah/busur tersebut sebagai alat perlindungan diri;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah Candra pada saat kejadian berada di dalam Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Genio tersebut milik Saksi sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio milik Terdakwa IV Muh. Sarwan Bin Saliking;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim, bahwa Candra mengganggu istri Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim dengan mengajak untuk bertemu di Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa III Haeruddin Alias Aco Bin Hatta melepaskan anak panah/busur ada yang kena karena Saksi mendengar ada yang berteriak mengatakan "Ah";
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Saksi serta Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Muliadi Bin Mustari, Terdakwa III Haeruddin Alias Aco Bin Hatta, Terdakwa IV Muh. Sarwan Bin

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saliking dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M melakukan penyerangan dan pengrusakan di Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di depan Mesjid Al Markaz Maros yang berada di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, saat Terdakwa berada di rumah Mertua Terdakwa di daerah Ongkoe, Istri Terdakwa yang bernama Riski bercerita kepada Terdakwa bahwa dirinya di chat oleh Candra dan diajak untuk bertemu di Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros, mendengar laporan dari Riski, Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berada di Sudiang, Candra ngechat Terdakwa via Instragram dan mengajak Terdakwa untuk duel di Masjid Al Markaz Maros akan tetapi Terdakwa tidak terima, Terdakwa lalu balik menantang di daerah Bulu-Bulu Wilayah Marusu akan tetapi Candra juga tidak mau. Pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berada di rumah Orangtua Terdakwa, yang kemudian Terdakwa jalan kaki ke rumah Terdakwa II Muliadi Bin Mustari yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa II Muliadi Bin Mustari, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Muliadi dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M sementara berada di teras rumah, Terdakwa lalu melihat 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M tapi tidak tahu isinya, Terdakwa lalu menceritakan kepada mereka persoalan yang sementara Terdakwa hadapi, dan meminta kepada Terdakwa II Muliadi dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M menemani Terdakwa ke Pos Pengamanan Masjid Al Markaz, dan Terdakwa II Muliadi dan SAKSI Rusdi Arfandi Bin Arfan M mau menemani Terdakwa. Terdakwa lalu berboncengan 3 (tiga) menuju ke arah Maros, dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan motor Honda Genio warna Putih milik saksi Rusdi Arfandi, Terdakwa II Muliadi duduk di tengah dan saksi Rusdi Arfandi duduk yang paling belakang, setelah tiba di depan Kantor Bupati Maros Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa II Muliadi yaitu Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh. Sarwan, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa II Muliadi berbicara dengan Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh. Sarwan menggunakan motor Mio berboncengan kemudian kami ber-5 (lima) menuju Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros. Sebelum kami ber-5 (lima)

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Pos Pengamanan Masjid Al Markaz maros, sekitar ber-5 (lima) kemudian lari berhamburan lari dan masuk ke dalam Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros, saksi Rusdi Arfandi yang berada pada posisi boncengan paling belakang kemudian loncat dari motor sambil berteriak "dimana Candra" akan tetapi tidak ada yang menyahut dari dalam lalu Terdakwa memarkir motor yang kemudian merampas ketapel dan anak panah yang dipegang saksi Rusdi Arfandi dengan mengatakan kepada saksi Rusdi Arfandi "ini persoalanku biarmi saya tanggung jawab", saksi Rusdi Arfandi lalu menyerahkan kepada Terdakwa ketapel dan anak panah tersebut, setelah ketapel dan anak panah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menarik anak panah tersebut sambil teriak "mana Candra....Mana Candra" tapi tidak ada yang keluar dari Pos Security, lalu ketapel dan anak panah yang Terdakwa pegang diambil dan dirampas oleh Terdakwa III Haeruddin, malam itu yang menggunakan baju kaos berwarna Putih Hitam. Setelah Terdakwa III Haeruddin mengambil Ketapel dan anak panah dari penguasaan saksi Rusdi Arfandi, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di luar pos yang kemudian kursi tersebut Terdakwa banting-banting di tanah, saksi Rusdi Arfandi memecahkan kaca pos dengan cara melempar helm KYT berwarna Kuning ke kaca Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros hingga menyebabkan kaca pos pengamanan sebelah kanan pecah dan hancur, setelah kaca pos penjagaan pecah helm KYT kuning tersebut memantul ke arah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil helm tersebut kemudian Terdakwa lemparkan ke arah pintu pos, Terdakwa melihat Terdakwa III Haeruddin yang mengambil ketapel dan anak panah dari Terdakwa, melepaskan anak panah tersebut ke arah Pos Pengamanan, dan memecahkan kaca Pos Pengamanan sebelah kiri melihat hal tersebut secara spontan kami lari bersamaan, Terdakwa lari ke arah motor kemudian Terdakwa, saksi Rusdi Arfandi dan Terdakwa II Muliadi melarikan diri dan melewati Kantor Pemadam Maros, Terdakwa III Haeruddin yang melepas anak panah sudah menunggu, kemudian kami berboncengan 4 (empat) kembali ke rumah Terdakwa di Sudiang ;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Genio adalah milik saksi Rusdi Arfandi, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio milik Terdakwa IV Muh.Sarwan;
- Bahwa pada saat melakukan penyerangan Terdakwa tidak tahu apakah Candra ada di dalam Pos keamanan atau tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku adalah milik saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi Arfandi, sedangkan 1 (satu) buah helm merk Kyt warna Kuning adalah helm yang Terdakwa dan SAKSI Rusdi Arfandi gunakan saat melempar kaca pos pengamanan Masjid Al Markaz Maros;

- Bahwa nanti setelah tiba di depan Kantor Bupati Maros untuk menemui Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh. Sarwan barulah Terdakwa mengetahui bahwa saksi Rusdi Arfandi membawa busur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Muhammad Said telah membuat kesepakatan perdamaian;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim, Terdakwa III Haeruddin Alias Aco Bin Hatta, Terdakwa IV Muh. Sarwan Bin Saliking dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M melakukan penyerangan dan pengrusakan di Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di depan Mesjid Al Markaz Maros yang berada di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa bersama saksi Rusdi Arfandi, sementara Terdakwa dan saksi Rusdi Arfandi berada di teras rumah, tiba-tiba Terdakwa I Wawan Darmawan datang lalu bercerita kepada Terdakwa dan saksi Rusdi Arfandi, bahwa istrinya diganggu oleh Candra, dan meminta tolong kepada Terdakwa dan saksi Rusdi Arfandi menemaninya ke Pos Pengamanan Masjid Al Markaz untuk berduel (singel) dengan Candra, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa III Haeruddin melalui telpon Whatshaap dengan berkata "DIMANAKO" dan dijawab oleh Terdakwa III Haeruddin "DIKANTOR BUPATI" kembali Terdakwa berkata kepada Terdakwa III Haeruddin "MAU KA INI TURUN" dan dijawablah Terdakwa III Haeruddin "KE SINI MAKO DIKANTOR BUPATI ADA JA DI SINI" sehingga Terdakwa, Terdakwa I Wawan Darmawan dan saksi Rusdi Arfandi turun ke Maros lalu berboncengan tiga menuju ke arah Maros, dengan posisi Terdakwa I Wawan Darmawan yang mengemudikan motor Honda Genio warna Putih milik saksi Rusdi Arfandi, ditengah Terdakwa dan yang paling belakang saksi Rusdi Arfandi, setelah tiba depan kantor

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Terdakwa bertemu dengan Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh.Sarwan kemudian Terdakwa menceritakan tujuan Terdakwa turun ke Maros kepada Haeruddin "ADA MASALAHNYA SEPUPUKU INI MAU DUEL DI PERKARANGAN MASJID ALMARKAZ" dijawab oleh Terdakwa III Haeruddin "GARA-GARA APA" kembali Terdakwa menjawab "DIGANGGU ISTRINYA" dan Terdakwa III Haeruddin berkata "AYO MI" selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I Wawan Darmawan, Terdakwa III Haeruddin dan saksi Rusdi Arfandi masuk ke dalam perkarangan Al Markaz untuk menemui Candra setiba kami di perkarangan Masjid Al Markaz kami melihat Candra berlari menuju Pos Pengamanan Masjid Al Markaz sehingga saksi Rusdi Arfandi lompat turun dari sepeda motor dan mengejar Candra dengan memegang 1 (satu) buah ketapel beserta anak panah (busur) Terdakwa menyuruh Terdakwa I Wawan Darmawan untuk menghentikan sepeda motor dan Terdakwa I Wawan Darmawan turun juga dari sepeda motor dan Terdakwa I Wawan Darmawan menghampiri saksi Rusdi Arfandi sambil merebut 1 (satu) buah ketapel dan anak panah (busur) dari tangan saksi Rusdi Arfandi dan mengarahkannya ke dalam Pos Pengamanan yang mana di dalam Pos Pengamanan ada Candra namun anak panah (busur) tersebut belum sempat dilepaskan oleh Terdakwa I Wawan Darmawan sehingga Terdakwa III Haeruddin mengambil 1 (satu) buah ketapel dan anak panah (busur) tersebut dari tangan Terdakwa I Wawan Darmawan dan kembali mengarahkannya ke dalam Pos Pengamanan kemudian saksi Rusdi Arfandi mengambil 1 buah helm merk Kyt warna Kuning dari sepeda motor yang terparkir di depan Pos Pengamanan dan melemparnya ke arah Pos Pengamanan Masjid Al Markas sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai dinding Pos Pengamanan dan lemparan kedua mengenai kaca Pos Pengamanan setelah itu Terdakwa I Wawan Darmawan mengambil helm tersebut dan melempar kembali kaca pos pengamanan dengan menggunakan helm kemudian Terdakwa I Wawan Darmawan kembali mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna Merah dan melempar kembali kaca Pos Pengamanan dan datang Terdakwa IV Muh.Sarwan ikut juga mengambil batu dan melempar masuk ke dalam Pos Pengamanan selanjutnya Terdakwa III Haeruddin melepaskan 1 (satu) buah anak busur kedalam pos pengamanan yang mana di dalam Pos Pengamanan ada Candra dan kawan-kawan setelah Terdakwa III Haeruddin melepaskan anak busur ke dalam Pos Pengamanan kami langsung melarikan diri dari tempat tersebut Terdakwa, Terdakwa I Wawan Darmawan, Terdakwa III Haeruddin

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa IV Muh. Sarwan, berpisah didepan Pasar Tramo Maros yang mana Terdakwa, Terdakwa I Wawan Darmawan, Terdakwa III Haeruddin dan Saksi Rusdi Arfandi berboncengan 4 (empat) pulang ke Sudiang;

- Bahwa Terdakwa melihat ketapel dan anak panah (busur) yang dipegang oleh saksi Rusdi Arfandi sewaktu berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak panah yang dilepaskan oleh Terdakwa III Haeruddin mengenai seseorang yang berada di dalam Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa setahu Terdakwa saat melakukan penyerangan Candra berada di dalam Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku besi yaitu yang digunakan oleh Terdakwa III Haeruddin pada saat melakukan penyerangan di Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros dan 1 (satu) buah helm merk Kyt yaitu yang digunakan SAKSI Rusdi Arfandi saat melempar kaca Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa 1 (satu) buah anak panah (busur) tersebut adalah milik saksi Rusdi Arfandi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Genio milik saksi Rusdi Arfandi sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio milik Terdakwa IV Muh. Sarwan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Muhammad Said telah membuat kesepakatan perdamaian;

TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim, Terdakwa II Muliadi Bin Mustari, Terdakwa IV Muh. Sarwan Bin Saliking dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M melakukan penyerangan dan pengrusakan di Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di depan Mesjid Al Markaz Maros yang berada di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA saat itu Terdawka sementara minum minuman keras jenis ballo di depan Jalan Baru Bontojolong kemudian Terdakwa II Muliadi menghubungi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa via telepon whatsapp dan mengatakan "ada yang ganggu istrinya sepupuku, mauka turun ke maros", Terdakwa lalu menjawab "kita ketemu di depan kantor bupati maros", sekitar 1 (jam) kemudian Terdakwa II Muliadi datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal berboncengan tiga, Terdakwa II Muliadi lalu mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "saya bersama Wawan dan Rusdi (Terdakwa) mau ke Masjid Al Markaz maros karena sepupuku Wawan ada masalah dengan Candra", lalu Terdakwa balik bertanya kepada Terdakwa II Muliadi "tidak bawa jaket apa", yang kemudian dijawab Terdakwa II Muliadi "iya tidak adaji" lalu Terdakwa jawab "ayomi saya temaniko", dengan mengendarai 2 (dua) motor saling berboncengan menuju Masjid Al Markaz Maros. Saat motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Muliadi masuk kedalam halaman Masjid Almarkaz maros tiba-tiba 2 (dua) orang teman dari Terdakwa I Wawan Darmawan dan saksi Rusdi Arfandi menyerang pos 1 (satu) orang memegang ketapel dan anak panah yang diarah kedalam pos penjagaan akan tetapi anak panah tersebut tidak dilepas hanya dipakai mengancam saja sedangkan saksi Rusdi Arfandi melempar dengan menggunakan helm berwarna kuning ke arah Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros, hingga menyebabkan kaca sebelah kanan pos pecah, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mendekati Terdakwa I Wawan Darmawan yang memegang ketapel dan anak panah /busur yang tidak dilepas yang kemudian Terdakwa meminta dia untuk menyerahkan ketapel dan anak panah yang dipegangnya, kemudian Terdakwa I Wawan Darmawan memberikan Ketapel beserta anak panah busur tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa melihat teman Wawan mengambil kursi plastik yang kemudian dihantamkan kearah pos pengamanan hingga kursi plastik tersebut patah-patah, dan melihat Terdakwa IV Muh. Sarwan menggunakan batu untuk memecahkan kaca lalu Terdakwa secara spontan bergerak maju kearah pos pengamanan dengan menggunakan ketapel dan anak panah busur yang siap untuk Terdakwa lepaskan, sebelum melepaskan anak panah busur tersebut Terdakwa menendang kaca pos pengamanan sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan hingga kaca pos tersebut pecah, setelah itu Saksi arahkan anak panah/ busur yang Terdakwa pegang ke dalam pos kemudian Terdakwa tarik/ bentangkan ketapel dan melepaskan anak panah busur ke dalam pos, setelah itu Terdakwa melarikan diri bersama dengan Terdakwa II Muliadi, Terdakwa I Wawan Darmawan, Terdakwa IV Muh. Sarwan dan saksi Rusdi Arfandi, kemudian Terdakwa, Terdakwa I Wawan Darmawan, Terdakwa II

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi dan saksi Rusdi Arfandi berbonceng 4 (empat) ke arah Sudiang Makassar;

- Bahwa Terdakwa secara spontan mengambil ketapel dan anak panah tersebut dari tangannya Terdakwa I Wawan Darmawan kemudian Terdakwa bentangkan dan melepaskan anak panahnya ke dalam Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah anak panah yang Terdakwa lepaskan mengenai seseorang yang berada di dalam Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros karena setelah itu Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku besi yaitu yang Terdakwa ambil dari tangan Terdakwa I Wawan Darmawan kemudian Terdakwa lepaskan dengan menggunakan ketapel ke arah Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros pada saat melakukan penyerangan di Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros dan 1 (satu) buah helm merk Kyt yaitu yang digunakan saksi Rusdi Arfandi dan Terdakwa I Wawan Darmawan saat melempar kaca Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa 1 (satu) buah anak panah (busur) tersebut adalah milik saksi Rusdi Arfandi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Muhammad Said telah membuat kesepakatan perdamaian;

TERDAKWA IV

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Wawan Darmawan Bin Abdul Halim, Terdakwa II Muliadi Bin Mustari, Terdakwa III Haeruddin Alias Aco Bin Hatta dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M melakukan penyerangan dan pengrusakan di Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di depan Mesjid Al Markaz Maros yang berada di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar Pukul 21.45 WITA Terdakwa bersama Terdakwa III Haeruddin di kampung Terdakwa yang beralamat di Dusun Mannuruki, Desa Minabaji, Kecamatan Bantingmurung, Kabupaten Maros kemudian Terdakwa III Haeruddin berkata

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "AYO TURUN KE MAROS" dan Terdakwa menjawabnya "AYO MI" sehingga Terdakwa III Haeruddin mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa diboncengnya sesampai Terdakwa di depan Kantor Bupati bersama Terdakwa III Haeruddin, tiba-tiba Terdakwa III Haeruddin menerima telpon dari seseorang dan Terdakwa III Haeruddin menelpon tidak lama kemudian datang teman Terdakwa III Haeruddin dengan menggunakan sepeda motor yang mana berbocengan 3 menghampiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa III Haeruddin berkata "AYO MI KE SEBELAH (MASJID AL MARKAS)" kemudian kami rombongan menuju ke Masjid Al Markas sewaktu di perjalanan menuju ke pos pengamanan Masjid Al Markaz, Terdakwa singgah di gerbang Masjid Al Markas dan Terdakwa III Haeruddin bersama temannya masuk ke dalam pos pengamanan Masjid Al Markas kemudian sekitar 5 menit Terdakwa berdiam diri di pintu gerbang masuk Masjid Al Markas Terdakwa langsung menyusul Terdakwa III Haeruddin setiba Terdakwa di pos pengamanan Terdakwa melihat Terdakwa III Haeruddin mengambil busur dan anak panah dari tangan teman Terdakwa III Haeruddin yang mana Terdakwa tidak kenal awalnya (Wawan) namun Lelaki tersebut menggunakan baju hitam dan Terdakwa mengambil pecahan batu bongkaran yang ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa kemudian Terdakwa III Haeruddin mengarahkan anak busur tersebut ke arah seseorang yang berada di dalam pos dan Terdakwa langsung melempar batu yang Terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah dalam pos sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa III Haeruddin menendang kaca pos pengaman yang membuat kaca tersebut pecah dan Terdakwa melihat Terdakwa III Haeruddin masuk ke dalam pos tersebut dan melepaskan anak busur yang dipegangnya sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa berlari ke motor Terdakwa kemudian Terdakwa kabur menuju ke rumah Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa III Haeruddin dan teman lainnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melemparkan batu yang berukuran sekepalan tangan orang dewasa masuk ke dalam Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa maksud Terdakwa melempar batu ke dalam pos keamanan yaitu untuk membantu Terdakwa III Haeruddin dan teman lainnya melakukan penyerangan terhadap Candra yang berada di dalam pos;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melihat Terdakwa II Muliadi tidak berbuat apa-apa pada malam itu namun Terdakwa II Muliadi hanya menonton, saksi Rusman Arfandi melempar helm KYT warna Kuning ke pos pengamanan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai tembok tepatnya di atas pintu pos pengamanan, Terdakwa I Wawan Darmawan sempat membentangkan anak panah ke seseorang yang berada di dalam pos pengamanan masjid al markas namun tidak sempat anak panah tersebut dilepas dan sempat melempar helm Kyt warna Kuning ke kaca pos pengamanan yang membuat kaca tersebut pecah dan Haeruddin pada malam itu melepaskan anak busur ke seseorang yang berada di dalam pos pengamanan dan sempat menendang kaca pos pengamanan masjid al markas yang membuat kaca tersebut pecah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah anak panah yang Haeruddin lepaskan mengenai seseorang yang berada di dalam Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros karena setelah itu Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku besi dan 1 (satu) buah helm merk Kyt;
- Bahwa 1 (satu) buah anak panah (busur) tersebut adalah milik saksi Rusdi Arfandi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Genio milik Rusdi Arfandi sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Muhammad Said telah membuat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **HALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Wawan Darmawan dan ada hubungan keluarga yaitu Ayah kandung dari Terdakwa I Wawan Darmawan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Wawan Darmawan bersama dengan teman-teman Terdakwa I Wawan Darmawan terhadap saksi korban M. Said;
- Bahwa kami dari pihak keluarga (orangtua Terdakwa I Wawan Darmawan dan orangtua Terdakwa yang lainnya) telah berdamai dan membuat kesepakatan dengan pihak saksi korban M. Said;
- Bahwa Saksi yang mengganti kaca Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan orangtua Rusdi, Muliadi, Haeruddin dan Sarwan juga telah membiayai pengobatan saksi korban M. Said;
 - Bahwa masing-masing orangtua dari Terdakwa I Wawan Darmawan, Wawan, Muliadi, Haeruddin dan Sarwan patungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani di Masjid Al Markaz Maros;
 - Bahwa pihak yang hadir saat penandatanganan Surat Perdamaian tersebut adalah korban M. Said dan Keluarga Korban, Koordinator Masjid Al-Markaz dan Kami masing-masing Orangtua dari Wawan, Muliadi, Haeruddin, Rusdi dan Sarwan;
 - Bahwa yang punya inisiatif membuat perdamaian adalah kami semua orangtua dari Terdakwa I Wawan, Muliadi, Haeruddin, Sarwan dan Rusdi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, korban M. Said telah memaafkan perbuatan Terdakwa I Wawan Darmawan;
 - Bahwa setahu Saksi, korban M.Said mengalami luka di bagian punggung dan bajunya ada yang robek;
 - Bahwa Saksi yang menyerahkan Terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa Saksi memohon keringanan hukuman karena sudah ada perdamaian dengan korban M.Said;
2. Saksi **GUSTIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Muliadi dan ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung dari Terdakwa II Muliadi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa II Muliadi bersama dengan teman-teman terdakwa terhadap saksi korban M. Said;
 - Bahwa kami dari pihak keluarga (orangtua Terdakwa dan orangtua Terdakwa yang lainnya) telah berdamai dan membuat kesepakatan dengan pihak saksi korban M. Said;
 - Bahwa orangtua Rusdi yang mengganti kaca Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;
 - Bahwa Saksi bersama dengan orangtua Rusdi, Wawan, Haeruddin dan Sarwan juga telah membiayai pengobatan saksi korban M. Said;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing orangtua dari Terdakwa, Wawan, Muliadi, Haeruddin dan Sarwan patungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani di Masjid Al Markaz Maros;
 - Bahwa pihak yang hadir saat penandatanganan Surat Perdamaian tersebut adalah korban M. Said dan Keluarga Korban, Koordinator Masjid Al-Markaz dan Kami masing-masing Orangtua dari Rusdi, Wawan, Muliadi, Haeruddin dan Sarwan;
 - Bahwa yang punya inisiatif membuat perdamaian adalah kami semua orangtua dari Terdakwa, Wawan, Muliadi, Haeruddin dan Sarwan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, korban M. Said telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, korban M.Said mengalami luka di bagian punggung dan bajunya ada yang robek;
 - Bahwa Saksi memohon keringanan hukuman karena sudah ada perdamaian dengan korban M.Said;
3. Saksi **HATTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa III Haeruddin dan ada hubungan keluarga yaitu Ayah kandung dari Terdakwa III Haeruddin;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa III Haeruddin bersama dengan teman-teman Terdakwa III Haeruddin terhadap saksi korban M. Said;
 - Bahwa kami dari pihak keluarga (orangtua Terdakwa III Haeruddin dan orangtua Terdakwa yang lainnya) telah berdamai dan membuat kesepakatan dengan pihak saksi korban M. Said;
 - Bahwa orangtua dari Rusdi Arfandi yang mengganti kaca Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;
 - Bahwa Saksi bersama dengan orangtua Rusdi, Wawan, Muliadi, dan Sarwan juga telah membiayai pengobatan saksi korban M. Said;
 - Bahwa masing-masing orangtua dari Terdakwa III Haeruddin, Wawan, Muliadi dan Sarwan patungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani di Masjid Al Markaz Maros;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang hadir saat penandatanganan Surat Perdamaian tersebut adalah korban M. Said dan Keluarga Korban, Koordinator Masjid Al-Markaz dan Kami masing-masing Orangtua dari Terdakwa III Haeruddin, Rusdi, Wawan, Muliadi dan Sarwan;
 - Bahwa yang punya inisiatif membuat perdamaian adalah kami semua orangtua dari Terdakwa III Haeruddin, Wawan, Muliadi, Rusdi dan Sarwan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, korban M. Said telah memaafkan perbuatan Terdakwa III Haeruddin;
 - Bahwa setahu Saksi, korban M.Said mengalami luka di bagian punggung dan bajunya ada yang robek;
 - Bahwa Saksi memohon keringanan hukuman karena sudah ada perdamaian dengan korban M.Said;
4. Saksi **SALIKIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IV Muh. Sarwan dan ada hubungan keluarga yaitu Ayah kandung dari Terdakwa IV Muh. Sarwan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa IV Muh. Sarwan bersama dengan teman-teman terdakwa IV Muh. Sarwan terhadap saksi korban M. Said;
 - Bahwa kami dari pihak keluarga (orangtua Terdakwa IV Muh. Sarwan dan orangtua Terdakwa yang lainnya) telah berdamai dan membuat kesepakatan dengan pihak saksi korban M. Said;
 - Bahwa orangtua dari Rusdi yang mengganti kaca Pos Keamanan Masjid Al Markaz Maros;
 - Bahwa Saksi bersama dengan orangtua Rusdi, Wawan, Muliadi, Haeruddin juga telah membiayai pengobatan saksi korban M. Said;
 - Bahwa masing-masing orangtua dari Terdakwa, Wawan, Muliadi, Haeruddin dan Sarwan patungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani di Masjid Al Markaz Maros;
 - Bahwa pihak yang hadir saat penandatanganan Surat Perdamaian tersebut adalah korban M. Said dan Keluarga Korban, Koordinator Masjid Al-Markaz dan Kami masing-masing Orangtua dari Rusdi, Wawan, Muliadi, Haeruddin dan Sarwan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya inisiatif membuat perdamaian adalah kami semua orangtua dari Terdakwa IV Muh. Sarwan, Wawan, Muliadi, Haeruddin dan Rusdi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban M. Said telah memaafkan perbuatan Terdakwa IV Muh. Sarwan;
- Bahwa setahu Saksi, korban M.Said mengalami luka di bagian punggung dan bajunya ada yang robek;
- Bahwa Saksi memohon keringanan hukuman karena sudah ada perdamaian dengan korban M.Said;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Genio warna putih dengan nomor polisi DD 5883 RA dengan Nomor Rangka MH1JM6112MK170299, Nomor Mesin JM61E1170233;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Ukuran M dengan merk ESNTLS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna Belang Coklat Kehitaman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio M3 warna Putih dengan nomor polisi DD 4649 TJ Nomor Rangka MH3SE88H0LJ198059, Nomor Mesin E3R2E2717763;
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna Putih berlempang panjang warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna Coklat;
- 1 (satu) Lembar jaket berwarna Hitam dan bertulisan pada bagian depan LONDON Merk Jponge;
- 1 (satu) buah Helem Merk KYT warna Kuning;
- 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar kepala tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah sampel pecahan kaca ribeng berwarna Hitam dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah sampel patahan kursi plastik warna Merah dengan panjang sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) centimeter;
- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku besi sekitar 10 (sepuluh) centimeter yang ekornya diikat dengan menggunakan tali rafia / Rumput jepang warna Merah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr LA PALALOI Kabupaten Maros Nomor: 06/IGD/RSUD/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dengan hasil pemeriksaan "tampak luka tusuk berbentuk bulat dengan diameter 0,5 cm pada bagian punggung sebelah kiri" dan hasil kesimpulan "...kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, saat Terdakwa I Wawan Darmawan berada di rumah Mertua Terdakwa I Wawan Darmawan di daerah Ongkoe, Istri Terdakwa I Wawan Darmawan yang bernama Riski bercerita kepada Terdakwa I Wawan Darmawan bahwa dirinya di chat oleh Candra dan diajak untuk bertemu di Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros, mendengar laporan dari Riski, Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I Wawan Darmawan berada di Sudiang, Candra ngechat Terdakwa I Wawan Darmawan via Instagram dan mengajak Terdakwa I Wawan Darmawan untuk duel di Masjid Al Markaz Maros akan tetapi Terdakwa I Wawan Darmawan tidak terima, Terdakwa I Wawan Darmawan lalu balik menantang di daerah Bulu-Bulu Wilayah Marusu akan tetapi Candra juga tidak mau. Pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I Wawan Darmawan berada di rumah Orangtua Terdakwa I Wawan Darmawan, yang kemudian Terdakwa I Wawan Darmawan jalan kaki ke rumah Terdakwa II Muliadi Bin Mustari yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter, setelah Terdakwa I Wawan Darmawan sampai di rumah Terdakwa II Muliadi Bin Mustari, Terdakwa I Wawan Darmawan bertemu dengan Terdakwa II Muliadi dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M sementara berada di teras rumah, Terdakwa I Wawan Darmawan lalu melihat 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M tapi tidak tahu isinya, Terdakwa I Wawan Darmawan lalu menceritakan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka persoalan yang sementara Terdakwa I Wawan Darmawan hadapi, dan meminta kepada Terdakwa II Muliadi dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M menemani Terdakwa I Wawan Darmawan ke Pos Pengamanan Masjid Al Markaz, dan Terdakwa II Muliadi dan SAKSI Rusdi Arfandi Bin Arfan M mau menemani Terdakwa I Wawan Darmawan. Terdakwa I Wawan Darmawan lalu berboncengan 3 (tiga) menuju ke arah Maros, dengan posisi Terdakwa I Wawan Darmawan yang mengemudikan motor Honda Genio warna Putih milik saksi Rusdi Arfandi, Terdakwa II Muliadi duduk di tengah dan saksi Rusdi Arfandi duduk yang paling belakang, setelah tiba di depan Kantor Bupati Maros Terdakwa I Wawan Darmawan bertemu dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa II Muliadi yaitu Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh. Sarwan, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa II Muliadi berbicara dengan Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh. Sarwan menggunakan motor Mio berboncengan kemudian kami ber-5 (lima) menuju Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros. Sebelum kami ber-5 (lima) sampai di Pos Pengamanan Masjid Al Markaz maros, sekitar ber-5 (lima) kemudian lari berhamburan lari dan masuk ke dalam Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros, saksi Rusdi Arfandi yang berada pada posisi boncengan paling belakang kemudian loncat dari motor sambil berteriak "dimana Candra" akan tetapi tidak ada yang menyahut dari dalam lalu Terdakwa memarkir motor yang kemudian merampas ketapel dan anak panah yang dipegang saksi Rusdi Arfandi dengan mengatakan kepada saksi Rusdi Arfandi "ini persoalanku biar saya tanggung jawab", saksi Rusdi Arfandi lalu menyerahkan kepada Terdakwa I Wawan Darmawan ketapel dan anak panah tersebut, setelah ketapel dan anak panah dalam penguasaan Terdakwa I Wawan Darmawan, Terdakwa I Wawan Darmawan menarik anak panah tersebut sambil teriak "mana Candra....Mana Candra" tapi tidak ada yang keluar dari Pos Security, lalu ketapel dan anak panah yang Terdakwa I Wawan Darmawan pegang diambil dan dirampas oleh Terdakwa III Haeruddin, malam itu yang menggunakan baju kaos berwarna Putih Hitam. Setelah Terdakwa III Haeruddin mengambil Ketapel dan anak panah dari penguasaan saksi Rusdi Arfandi, Terdakwa I Wawan Darmawan lalu mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di luar pos yang kemudian kursi tersebut Terdakwa I Wawan Darmawan banting-banting di tanah, saksi Rusdi Arfandi memecahkan kaca pos dengan cara melempar helm KYT berwarna Kuning ke kaca Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros hingga menyebabkan kaca pos pengamanan sebelah kanan pecah

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hancur, setelah kaca pos penjagaan pecah helm KYT kuning tersebut memantul ke arah Terdakwa I Wawan Darmawan, Terdakwa I Wawan Darmawan kemudian mengambil helm tersebut kemudian Terdakwa I Wawan Darmawan lemparkan ke arah pintu pos, Terdakwa I Wawan Darmawan melihat Terdakwa III Haeruddin yang mengambil ketapel dan anak panah dari Terdakwa I Wawan Darmawan, melepaskan anak panah tersebut ke arah Pos Pengamanan, dan memecahkan kaca Pos Pengamanan sebelah kiri melihat hal tersebut secara spontan kami lari bersamaan, Terdakwa I Wawan Darmawan lari ke arah motor kemudian Terdakwa I Wawan Darmawan, saksi Rusdi Arfandi dan Terdakwa II Muliadi melarikan diri dan melewati Kantor Pemadam Maros, Terdakwa III Haeruddin yang melepas anak panah sudah menunggu, kemudian kami berboncengan 4 (empat) kembali ke rumah Terdakwa I Wawan Darmawan di Sudiang ;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Genio adalah milik saksi Rusdi Arfandi, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio milik Terdakwa IV Muh. Sarwan;
- Bahwa pada saat melakukan penyerangan Para Terdakwa tidak tahu apakah Candra ada di dalam Pos keamanan atau tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku adalah milik saksi Rusdi Arfandi, sedangkan 1 (satu) buah helm merk Kyt warna Kuning adalah helm yang Terdakwa I Wawan Darmawan dan Saksi Rusdi Arfandi gunakan saat melempar kaca pos pengamanan Masjid Al Markaz Maros;
- Bahwa nanti setelah tiba di depan Kantor Bupati maros untuk menemui Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh. Sarwan barulah saksi Rusdi Arfandi mengetahui bahwa saksi Rusdi Arfandi membawa busur;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi korban Muhammad Said telah membuat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **Terdakwa I WAWAN DARMAWAN Bin ABDUL HALIM, Terdakwa II MULIADI Bin MUSTARI, Terdakwa III HAERUDDIN Alias ACO Bin HATTA dan Terdakwa IV MUH. SARWAN Bin SALIKING** dan setelah diperiksa identitas Para Terdakwa ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini adalah apabila suatu perbuatan tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun dilakukan di tempat umum atau di depan khalayak umum, sehingga maksud dan tujuan penerapan pasal ini adalah apabila perbuatan tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” yaitu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepastakaan Criminal Law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja”/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan terhadap orang” yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah sehingga membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, saat Terdakwa I Wawan Darmawan berada di rumah Mertua Terdakwa I Wawan Darmawan di daerah Ongkoe, Istri Terdakwa I Wawan Darmawan yang bernama Riski bercerita kepada Terdakwa I Wawan Darmawan bahwa dirinya di chat oleh Candra dan diajak untuk bertemu di Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros, mendengar laporan dari Riski, Terdakwa menjadi emosi. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I Wawan Darmawan berada di Sudiang, Candra ngechat Terdakwa I Wawan Darmawan via Instragram dan mengajak Terdakwa I Wawan Darmawan untuk duel di Masjid Al Markaz Maros akan tetapi Terdakwa I Wawan Darmawan tidak terima, Terdakwa I Wawan Darmawan lalu balik menantang di daerah Bulu-Bulu Wilayah Marusu akan tetapi Candra juga tidak mau. Pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I Wawan Darmawan berada di rumah Orangtua Terdakwa I Wawan Darmawan, yang kemudian Terdakwa I Wawan Darmawan jalan kaki ke rumah Terdakwa II Muliadi Bin Mustari yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter, setelah Terdakwa I Wawan Darmawan sampai di rumah Terdakwa II Muliadi Bin Mustari, Terdakwa I Wawan Darmawan bertemu dengan Terdakwa II Muliadi dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M sementara berada di teras rumah, Terdakwa I Wawan Darmawan lalu melihat 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam milik saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M tapi tidak tahu isinya, Terdakwa I Wawan Darmawan lalu menceritakan kepada mereka persoalan yang sementara Terdakwa I Wawan Darmawan hadapi, dan meminta kepada Terdakwa II Muliadi dan saksi Rusdi Arfandi Bin Arfan M menemani Terdakwa I Wawan Darmawan ke Pos Pengamanan Masjid Al Markaz, dan Terdakwa II Muliadi dan SAKSI Rusdi Arfandi Bin Arfan M mau menemani Terdakwa I Wawan Darmawan. Terdakwa I Wawan Darmawan lalu berboncengan 3 (tiga) menuju ke arah Maros, dengan posisi Terdakwa I Wawan Darmawan yang mengemudikan motor Honda Genio warna Putih milik saksi Rusdi Arfandi, Terdakwa II Muliadi duduk di tengah dan saksi Rusdi Arfandi duduk yang paling belakang, setelah tiba di depan Kantor Bupati Maros Terdakwa I Wawan Darmawan bertemu dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa II Muliadi yaitu Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh. Sarwan, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa II Muliadi berbicara dengan Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh. Sarwan menggunakan motor Mio berboncengan kemudian kami ber-5 (lima) menuju Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros. Sebelum kami ber-5 (lima) sampai di Pos Pengamanan Masjid Al Markaz maros, sekitar ber-5 (lima) kemudian lari berhamburan lari dan masuk ke dalam Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros, saksi Rusdi Arfandi yang berada pada posisi boncengan paling belakang kemudian loncat dari motor sambil berteriak "dimana Candra" akan tetapi tidak ada yang menyahut dari dalam lalu Terdakwa memarkir motor yang kemudian merampas ketapel dan anak panah yang dipegang saksi Rusdi Arfandi dengan mengatakan kepada saksi Rusdi Arfandi "ini persoalanku biarmi saya tanggung jawab", saksi Rusdi Arfandi lalu menyerahkan kepada Terdakwa I Wawan Darmawan ketapel dan anak panah tersebut, setelah ketapel dan anak panah dalam penguasaan Terdakwa I Wawan Darmawan, Terdakwa I Wawan Darmawan menarik anak panah tersebut sambil teriak "mana Candra....Mana Candra" tapi tidak ada yang keluar dari Pos Security, lalu ketapel dan anak panah yang Terdakwa I Wawan Darmawan pegang diambil dan dirampas oleh Terdakwa III Haeruddin, malam

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang menggunakan baju kaos berwarna Putih Hitam. Setelah Terdakwa III Haeruddin mengambil Ketapel dan anak panah dari penguasaan saksi Rusdi Arfandi, Terdakwa I Wawan Darmawan lalu mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di luar pos yang kemudian kursi tersebut Terdakwa I Wawan Darmawan banting-banting di tanah, saksi Rusdi Arfandi memecahkan kaca pos dengan cara melempar helm KYT berwarna Kuning ke kaca Pos Pengamanan Masjid Al Markaz Maros hingga menyebabkan kaca pos pengamanan sebelah kanan pecah dan hancur, setelah kaca pos penjagaan pecah helm KYT kuning tersebut memantul ke arah Terdakwa I Wawan Darmawan, Terdakwa I Wawan Darmawan kemudian mengambil helm tersebut kemudian Terdakwa I Wawan Darmawan lemparkan ke arah pintu pos, Terdakwa I Wawan Darmawan melihat Terdakwa III Haeruddin yang mengambil ketapel dan anak panah dari Terdakwa I Wawan Darmawan, melepaskan anak panah tersebut ke arah Pos Pengamanan, dan memecahkan kaca Pos Pengamanan sebelah kiri melihat hal tersebut secara spontan kami lari bersamaan, Terdakwa I Wawan Darmawan lari ke arah motor kemudian Terdakwa I Wawan Darmawan, saksi Rusdi Arfandi dan Terdakwa II Muliadi melarikan diri dan melewati Kantor Pemadam Maros, Terdakwa III Haeruddin yang melepas anak panah sudah menunggu, kemudian kami berboncengan 4 (empat) kembali ke rumah Terdakwa I Wawan Darmawan di Sudiang. Bahwa sepeda motor merk Honda Genio adalah milik saksi Rusdi Arfandi, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio milik Terdakwa IV Muh. Sarwan. Bahwa pada saat melakukan penyerangan Para Terdakwa tidak tahu apakah Candra ada di dalam Pos keamanan atau tidak ada. Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku adalah milik saksi Rusdi Arfandi, sedangkan 1 (satu) buah helm merk Kyt warna Kuning adalah helm yang Terdakwa I Wawan Darmawan dan Saksi Rusdi Arfandi gunakan saat melempar kaca pos pengamanan Masjid Al Markaz Maros. Bahwa nanti setelah tiba di depan Kantor Bupati maros untuk menemui Terdakwa III Haeruddin dan Terdakwa IV Muh. Sarwan barulah saksi Rusdi Arfandi mengetahui bahwa saksi Rusdi Arfandi membawa busur. Bahwa Para Terdakwa dan saksi korban Muhammad Said telah membuat kesepakatan perdamaian;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Muhammad Said Bin Abdul Hamid yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr.LA PALALOI Kabupaten Maros Nomor: 06/IGD/RSUD/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dengan hasil pemeriksaan "tampak luka tusuk berbentuk bulat dengan diameter

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 cm pada bagian punggung sebelah kiri” dan hasil kesimpulan”...kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami oleh saksi korban Muhammad Said Bin Abd. Hamid yakni luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi tersebut, dimana saksi korban Muhammad Said Bin Abd. Hamid telah mendapatkan perawatan yang memadai sehingga saksi korban Muhammad Said Bin Abd. Hamid saat ini sudah sembuh dan sekarang tidak menghalangi pekerjaannya dan tidak ditemukan luka yang dapat membahayakan saksi korban Muhammad Said Bin Abd. Hamid;

Dengan demikian Unsur Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Para Terdakwa berada dalam masa Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan Majelis Hakim

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Honda Genio Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 5883 RA dengan nomor rangka MH1JM6112MK170299, nomor mesin JM61E1170233, yang telah disita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hitam ukuran M dengan mrek ESNTLS, 1 (satu) lembar celana panjang warna belang coklat kehitaman dan 1 (satu) unit sepeda motor mrek Mio M3 warna putih dengan nomor polisi DD 4649 TJ nomor rangka MH3SE88H0LJ198059, nomor mesin E3R2E2717763, telah disita dari saksi Muh. Sarwan Bin Saliking, 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih berlempang panjang warna Hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna Coklat, 1 (satu) lembar jaket berwarna Hitam dan bertulisan pada bagian depan LONDON merek Jponge, 1 (satu) buah helm merek KYT warna Kuning, 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar kepala tangan orang dewasa, 1 (satu) buah sampel pecahan kaca riben berwarna Hitam dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) buah sampel patahan kursi plastik warna Merah dengan panjang sekitar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) dan 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku besi sekitar 10 (sepuluh) centimeter yang ekornya diikat dengan menggunakan tali rafia / rumput jepang warna Merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rusdi Arfandi Bin Arfan M, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rusdi Arfandi Bin Arfan M;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi korban Muhammad Said Bin Abd. Hamid, keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang sesuai pula dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Damai dimana Para Terdakwa telah memberikan uang pengobatan kepada saksi korban dan keluarga Para Terdakwa juga telah mengganti dan memasang kaca Pos Pengamanan Masjid Al Markaz yang pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Para Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhi pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitik beratkan dalam diri Para terdakwa telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya serta adanya surat pernyataan kesepakatan damai antara saksi korban dan Para Terdakwa yang juga melibatkan atau diketahui Aparat Pemerintahan Setempat Kelurahan Pettuadæ yang pada pokoknya antara Para Terdakwa dan saksi korban telah tercapai penyelesaian secara kekeluargaan. Berdasarkan hal itu, merupakan suatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila saksi korban yang telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara yang lama . Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Para Terdakwa dan keluarganya, apalagi pada saat ini menurut Majelis Hakim prinsip keadilan Restoratif (**restorative justice**) atau penekanan pemulihan kembali ke keadaan semula merupakan hal yang utama dalam penegakan hukum khususnya bagi korban tindak pidana. Bahwa pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAWAN DARMAWAN Bin ABDUL HALIM, Terdakwa II MULIADI Bin MUSTARI, Terdakwa III HAERUDDIN Alias ACO Bin HATTA dan Terdakwa IV MUH. SARWAN Bin SALIKING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan itu mengakibatkan luka ”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mrek Honda Genio Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 5883 RA dengan nomor rangka MH1JM6112MK170299, nomor mesin JM61E1170233;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam ukuran M dengan mrek ESNTLS;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna belang coklat kehitaman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor mrek Mio M3 warna putih dengan nomor polisi DD 4649 TJ nomor rangka MH3SE88H0LJ198059, nomor mesin E3R2E2717763;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dan bertulisan pada bagian depan LONDON mrek Jponge;
 - 1 (satu) buah helm mrek KYT warna kuning;
 - 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar kepala tangan orang dewasa;
 - 1 (satu) buah sampel pecahan kaca ribeng berwarna hitam dengan panjang sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) buah sampel patahan kursi plastik warna merah dengan panjang sekitar 37,5 cm;
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku besi sekitar 10 cm yang ekornya diikat dengan menggunakan tali rafia / rumput jepang warna merah.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rusdi Arfandi Bin Arfan M;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahya Adhitya, S.E., S.H.